



WALI KOTA BINJAI
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
 NOMOR 100.3.3.3/184/III/2024
 TENTANG

BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
 FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA BINJAI

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menetapkan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atas usul Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Binjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 49);
13. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 17);
14. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/18786/Keuda tanggal 4 Desember 2023 Hal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

2. Nota.....

2. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Nomor 800/3915/BPKPAD/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 perihal Usulan Nama-Nama Calon Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan pada masing-masing SKPD Kota Binjai Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA BINJAI.
- KESATU : Menetapkan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Binjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- melaksanakan Kegiatan Keuangan BPJS sesuai dengan perencanaan hasil dari lokakarya mini Puskesmas;
 - mengelola Dana JKN sesuai dengan petunjuk teknis JKN secara bertanggung jawab;
 - melaporkan realisasi belanja dana JKN pada Instansi yang berwenang;
 - ikut serta dalam penyusunan RKA Dan DPA untuk penganggaran perencanaan Puskesmas.
- KETIGA : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya terhitung sejak Januari 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 22 Maret 2024

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Salinan Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Yth:

- Inspektur Daerah Kota Binjai; dan
- Direktur PT. Bank Sumut Cab. Binjai.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/184/III/2024
TENTANG
BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA DI KOTA BINJAI

DAFTAR NAMA BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI KOTA BINJAI

NO	NAMA	NIP	NOMOR REKENING
1.	Maina Ramadhani Karo-Karo	19860530 200903 2 011	Puskesmas Binjai Kota Rek : 310.01.03.004477-1
2.	Serasi Grace Bertuah Hutabarat, SKM	19950907 202012 2 004	Puskesmas Bandar Senembah Rek : 310.01.03.004479-3
3.	Meutia Fajria, SKM	19810114 200502 2 002	Puskesmas Kebun Lada Rek : 310.01.03.004475-6
4.	Lince Lubis, S.Kep, Ns	19780715 200903 2 004	Puskesmas Rambung Rek : 310.01.03.004474-4
5.	Arika Br Pane, S.Kep, Ns	19811010 200904 2 005	Puskesmas Binjai Estate Rek : 310.01.03.004479-3
6.	Sri Astuti, AM.Kep	19761229 201001 2 004	Puskesmas H.A.H. Hasan Rek : 310.01.03.004476-8
7.	Berta Frida Br. Sagala, S.Tr.Keb	19820907 201101 2 005	Puskesmas Jati Makmur Rek : 310.01.03.004481-0
8.	Ika Artika, A.Md	19861105 202012 2 002	Puskesmas Tanah Tinggi Rek : 310.01.03.004480-1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH